



P U T U S A N
Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Rizki Fadila Pratama Als Ajo Bin Sawal**
Tempat Lahir : Bukit Kemuning
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Februari 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Leuwi Ranji TR/RW 004/002 Kel/Des.
Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung,
Kab. Lebak, Provinsi Banten ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022 kemudian dilanjutkan dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Maret 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2022 sampai dengan tanggal 01 April 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama H. Koswara Purwasasmita, S.H., M.H., Jimi Siregar, S.H., M.H., Cahayawaty, S.H., Lina Herlina, S.H., Dimas Maulana, S.H., Resti Komalawati, S.H., Harry Surbekti Siregar, S.H., Jamaluddin, S.H., Sopian Ahmad, S.H., Siti Maspupah, S.H., Ramot H.P Limbong, S.H., Rama Urip Nugraha, S.H., Nadya Al Ichsan, S.H., Alfa Febri Ramadhan, S.H., Yudi Firmasnyah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beserta asisten pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langit Biru, beralamat di Jl. R.A. Kartini Nomor 36 Rangkasbitung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 17/Pen.Pid/PH/2022/PN Rkb tanggal 27 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 63/Pid.Sus/2022/PN RKB tanggal 23 Mei 2022 tentang perubahan susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Als AJO BIN SAWAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis shabu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Als AJO BIN SAWAL**, dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sementara .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Seperangkat alat hisap shabu/bong
 2. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai
 3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya, Terdakwa kooperatif, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih harus membiayai dan menghidupi keluarganya,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menyatakan Terdakwa untuk mendapatkan rehabilitasi di tempat rehabilitasi pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya, demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Als AJO BIN SAWAL**, pada hari jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 23.00 Wib di atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di depan warung yang beralamat di Angsana Cempa Cilangkap Kec. Kalanganyar Kab.Lebak Prov. Banten atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di depan pom bensin mandala yang beralamat di kel/des. Kaduagung timur kec. Cibadak kab. Lebak prov. Banten sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika gol. I jenis shabu saksi dudi maulana dan saksi heri dwi gustanto, melaksanakan penyidikan terkait dengan informasi dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan dan dikumpulkan, bahwa keterangan dari informasi yang di dapat tempat yang sering disalahgunakan untuk transaksi atau menggunakan atau mengkonsumsi narkotika gol. I jenis shabu yaitu di dalam sebuah rumah makan yang berada di depan pom bensin mandala yang beralamat di kel/des. Kaduagung timur kec. Cibadak kab. Lebak prov. Banten. Ketika dilakukan penyelidikan lebih lanjut pada hari sabtu tanggal 01 januari 2022 sekitar jam, 08.00 WIB didalam sebuah rumah makan yang berada didepan pom bensin mandala yang beralamat di kel/des. Kaduagung timur kec. Cibadak kab. Lebak prov. Banten saksi dudi maulana dan saksi heri dwi gustanto mencurigai seseorang dan melakukan penyergapan oleh saksi dudi maulan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a dan saksi heri dwi gustanto dari Sat Resnarkoba Polres Lebak dengan disaksikan oleh saksi angga Firdaus didapatkan identitas yang diketahui bernama Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJ0 BIN SAWAL** kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisab shabu/bong yang ditemukan saksi dudi maulana dan saksi heri dwi gustanto di lemari baju di rumah makan tempat Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJ0 BIN SAWAL** bekerja, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang ditemukan saksi dudi maulana dan saksi heri dwi gustanto di lemari baju di rumah makan tempat Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJ0 BIN SAWAL** bekerja dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua yang ditemukan saksi dudi maulana dan saksi heri dwi gustanto di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJ0 BIN SAWAL** gunakan dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJ0 BIN SAWAL** sendiri.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJ0 BIN SAWAL** diketahui pada hari jumat tanggal 31 desember 2021 sekitar jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJ0 BIN SAWAL** sedang berada di rumah makan tempat Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJ0 BIN SAWAL** bekerja yaitu di depan SPBU yang beralamat di kel/des. Kaduagung timur kec. Cibadak kab. Lebak prov. Banten pada saat itu Sdr. BOCIL (DPO) menelpon Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJ0 BIN SAWAL** dan berkata "JO DIMANA,?" lalu Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJ0 BIN SAWAL** menjawab "LAGI DI WARUNG" lalu setelah itu Sdr. Bocil (DPO) berkata "BAHAN READY NIH" dengan maksud menjelaskan bahwa narkoba golongan I jenis shabu sedang ada lalu Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJ0 BIN SAWAL** menjawab "YAUDAH SAYA PESAN PAKET 200 YAH" lalu kemudian Sdr. Bocil (DPO) menjawab "OK LANGSUNG TRANSFER AJA" lalu kemudian Sdr. Bocil (DPO) mengirimkan nomor rekening an. MUHAMAD MALIK TOMAGO lalu setelah itu Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJ0 BIN SAWAL** mentransfer uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada nomor rekening an. MUHAMAD MALIK TOMAGO lalu sekitar jam 23.00 WIB Sdr. Bocil (DPO) mengirimkan peta lokasi penyimpanan narkoba golongan I jenis shabu tersebut kepada Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJ0 BIN SAWAL** dan kemudian setelah itu Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJ0 BIN SAWAL** pergi untuk mengambil narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongan I jenis shabu tersebut, menuju tempat foto lokasi penyimpanan narkotika golongan I jenis shabu yang dikirimkan Sdr. Bocil (DPO) tersebut, lalu setelah Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Als AJO BIN SAWAL** berangkat menuju tempat penyimpanan narkotika golongan I jenis shabu tersebut yaitu tempatnya dipinggir jalan didepan sebuah warung diangsan cempa cilangkap kec. Kalang anyar kab. Lebak prov. Banten setelah Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Als AJO BIN SAWAL** sampai dilokasi penyimpanan narkotika golongan I jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Als AJO BIN SAWAL** mencari narkotika golongan I jenis shabu tersebut, dan kemudian Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Als AJO BIN SAWAL** menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu, lalu setelah Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Als AJO BIN SAWAL** menemukan narkotika golongan I jenis shabu, kemudian Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Als AJO BIN SAWAL** Kembali menuju rumah makan tersebut Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Als AJO BIN SAWAL** bekerja yang berada didepan pom bensin mandala yang beralamat di kel/des. Kaduagung timur kec. Cibadak kab. Lebak prov. Banten, lalu sekitar jam 00.30 WIB setelah Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Als AJO BIN SAWAL** sampai dirumah makan tempat Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Als AJO BIN SAWAL** bekerja tersebut, kemudian Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Als AJO BIN SAWAL** membuat alat hisap shabu/bong, lalu setelah itu Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Als AJO BIN SAWAL** menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu tersebut, lalu setelah narkotika golongan I jenis shabu tersebut habis digunakan, lalu Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Als AJO BIN SAWAL** tidur dirumah makan tempat Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Als AJO BIN SAWAL** bekerja tersebut. Lalu pada hari sabtu tanggal 1 januari 2022 sekitar jam 08.00 WIB didalam sebuah rumah makan yang berada didepan pom bensin mandala yang beralamat di kel/des. Kaduagung timur kec. Cibadak kab. Lebak prov. Banten, datang satuan narkoba polres lebak menangkap dan menangkam Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Als AJO BIN SAWAL**. Kemudian Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Als AJO BIN SAWAL** di bawa ke kantor satuan narkoba polres lebak untuk diminta keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Als AJO BIN SAWAL** Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan atau men

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erima Narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Als AJO BIN SAWAL** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan NARKOTIKA NASIONAL RI PL109DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh pemeriksa Carolina Tonngo MT,S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm selaku penguji dan diketahui oleh K EPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN Ir. WAHYU WIDODO dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah : metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Als AJO BIN SAWAL**, Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira jam 08.00 Wib di atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di dalam sebuah Rumah Makan yang berada di depan Pom Bensin Mandala yang beralamat di Kel/Ds. Kaduagung Timur Kec. Cibadak Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di depan pom bensin mandala yang beralamat di kel/des. Kaduagung timur kec. Cibadak kab. Lebak prov. Banten sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika gol. I jenis shabu saksi dudi maulana dan saksi heri dwi gustanto, melaksanakan penyelidikan terkait dengan informasi dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan dan dikumpulkan, bahwa keterangan dari informasi yang dapat tempat yang sering disalahgunakan untuk transaksi atau menggunakan atau mengkonsumsi narkotika gol. I jenis shabu yaitu di dalam sebuah rumah makan yang berada di depan pom bensin mandala yang beralamat di

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kel/des. Kaduagung timur kec. Cibadak kab. Lebak prov. Banten. Ketika dilakukan penyelidikan lebih lanjut pada hari sabtu tanggal 01 januari 2022 sekitar jam, 08.00 WIB didalam sebuah rumah makan yang berada didepan pom bensin mandala yang beralamat di kel/des. Kaduagung timur kec. Cibadak kab. Lebak prov. Banten saksi dudi maulana dan saksi heri dwi gustanto mencurigai seseorang dan melakukan penyeragaman oleh saksi dudi maulana dan saksi heri dwi gustanto dari Sat Resnarkoba Polres Lebak dengan disaksikan oleh saksi angga Firdaus didapatkan identitas yang diketahui bernama Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJO BIN SAWAL** kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisab shabu/bong yang ditemukan saksi dudi maulana dan saksi heri dwi gustanto di lemari baju di rumah makan tempat Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJO BIN SAWAL** bekerja, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang ditemukan saksi dudi maulana dan saksi heri dwi gustanto dilemari baju di rumah makan tempat Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJO BIN SAWAL** bekerja dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua yang ditemukan saksi dudi maulana dan saksi heri dwi gustanto di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJO BIN SAWAL** gunakan dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJO BIN SAWAL** sendiri.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJO BIN SAWAL** diketahui pada hari jumat tanggal 31 desember 2021 sekitar jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJO BIN SAWAL** sedang berada dirumah makan tempat Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJO BIN SAWAL** bekerja yaitu didepan SPBU yang beralamat di kel/des. Kaduagung timur kec. Cibadak kab. Lebak prov. Banten pada saat itu Sdr. BOCIL (DPO) menelpon Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJO BIN SAWAL** dan berkata "JO DIMANA,?" lalu Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJO BIN SAWAL** menjawab "LAGI DI WARUNG" lalu setelah itu Sdr. Bocil (DPO) berkata "BAHAN READY NIH" dengan maksud menjelaskan bahwa narkoba golongan I jenis shabu sedang ada lalu Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJO BIN SAWAL** menjawab "YAUDAH SAYA PESAN PAKET 200 YAH" lalu kemudian Sdr. Bocil (DPO) menjawab "OK LANGSUNG TRANSFER AJA" lalu kemudian Sdr. Bocil (DPO) mengirimkan nomor rekening an. MUHAMAD MALIK TOMAGO lalu setelah itu Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJO BIN**

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAWAL mentransfer uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada nomor rekening an. MUHAMAD MALIK TOMAGO lalu sekitar jam 23.00 WIB Sdr. Bocil (DPO) mengirimkan peta lokasi penyimpanan narkotika golongan I jenis shabu tersebut kepada Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIS AJO BIN SAWAL** dan kemudian setelah itu Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIS AJO BIN SAWAL** pergi untuk mengambil narkotika golongan I jenis shabu tersebut, menuju tempat foto lokasi penyimpanan narkotika golongan I jenis shabu yang dikirimkan Sdr. Bocil (DPO) tersebut, lalu setelah Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIS AJO BIN SAWAL** berangkat menuju tempat penyimpanan narkotika golongan I jenis shabu tersebut yaitu tempatnya dipinggir jalan didepan sebuah warung diangsan cempal angkap kec. Kalang anyar kab. Lebak prov. Banten setelah Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIS AJO BIN SAWAL** sampai dilokasi penyimpanan narkotika golongan I jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIS AJO BIN SAWAL** mencari narkotika golongan I jenis shabu tersebut, dan kemudian Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIS AJO BIN SAWAL** menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu, lalu setelah Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIS AJO BIN SAWAL** menemukan narkotika golongan I jenis shabu, kemudian Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIS AJO BIN SAWAL** Kembali menuju rumah makan tersebut Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIS AJO BIN SAWAL** bekerja yang berada didepan pom bensin mandala yang beralamat di kel/des. Kaduagung timur kec. Cibadak kab. Lebak prov. Banten, lalu sekitar jam 00.30 WIB setelah Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIS AJO BIN SAWAL** sampai dirumah makan tempat Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIS AJO BIN SAWAL** bekerja tersebut, kemudian Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIS AJO BIN SAWAL** membuat alat hisap shabu/bong, lalu setelah itu Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIS AJO BIN SAWAL** menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut, lalu setelah narkotika golongan I jenis shabu tersebut habis digunakan, lalu Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIS AJO BIN SAWAL** tidur dirumah makan tempat Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIS AJO BIN SAWAL** bekerja tersebut. Lalu pada hari sabtu tanggal 1 januari 2022 sekitar jam 08.00 WIB didalam sebuah rumah makan yang berada didepan pom bensin mandala yang beralamat di kel/des. Kaduagung timur kec. Cibadak kab. Lebak prov. Banten, datang satuan narkoba polres lebak menangkap dan menangkakan Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIS AJO BIN SAWAL**

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AL. Kemudian Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Als AJO BIN SAWAL** di bawa ke kantor satuan narkoba polres lebak untuk diminta keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Als AJO BIN SAWAL** telah T anpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau me nyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dalam bentu k bukan tanaman dimana Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Als AJO BIN SAWAL** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan NARKOTIKA NASIONAL RI PL109DA/II/202 2/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 januari 2022 yang dibuat dan dit andatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh pemeriksa Carolina Tonngo MT,S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm selaku penguji dan diketahui oleh K EPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN Ir. WAHYU WIDODO d engan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpul kan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah : metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Als AJO BIN SAWAL**, Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira jam 00.30 Wib di atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di dalam sebuah Rumah Makan yang berada di depan Pom Bensin Mandala yang beralamat di Kel/Ds. Kaduagung Timur Kec. Cibadak Kab. Lebak Prov. Banten atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di depan pom bensin mandala yang beralamat di kel/des. Kaduagung timur kec. Cibadak kab. Lebak prov. Banten sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika gol. I jenis sh abu saksi dudi maulana dan saksi heri dwi gustanto, melaksanakan penyeli dikan terkait dengan informasi dari masyarakat tersebut dan setelah dilakuk

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an penyelidikan dan dikumpulkan, bahwa keterangan dari informasi yang di dapat tempat yang sering disalahgunakan untuk transaksi atau menggunakan atau mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu yaitu di dalam sebuah rumah makan yang berada di depan pom bensin mandala yang beralamat di kel/des. Kaduagung timur kec. Cibadak kab. Lebak prov. Banten. Ketika dilakukan penyelidikan lebih lanjut pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar jam, 08.00 WIB di dalam sebuah rumah makan yang berada di depan pom bensin mandala yang beralamat di kel/des. Kaduagung timur kec. Cibadak kab. Lebak prov. Banten saksi dudi maulana dan saksi heri dwi gustanto mencurigai seseorang dan melakukan penyergapan oleh saksi dudi maulana dan saksi heri dwi gustanto dari Sat Resnarkoba Polres Lebak dengan disaksikan oleh saksi angga Firdaus didapatkan identitas yang diketahui bernama Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Ais AJO BIN SAWAL** kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu/bong yang ditemukan saksi dudi maulana dan saksi heri dwi gustanto di lemari baju di rumah makan tempat Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Ais AJO BIN SAWAL** bekerja, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang ditemukan saksi dudi maulana dan saksi heri dwi gustanto di lemari baju di rumah makan tempat Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Ais AJO BIN SAWAL** bekerja dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua yang ditemukan saksi dudi maulana dan saksi heri dwi gustanto di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Ais AJO BIN SAWAL** gunakan dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Ais AJO BIN SAWAL** sendiri.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Ais AJO BIN SAWAL** diketahui pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Ais AJO BIN SAWAL** sedang berada di rumah makan tempat Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Ais AJO BIN SAWAL** bekerja yaitu di depan SPBU yang beralamat di kel/des. Kaduagung timur kec. Cibadak kab. Lebak prov. Banten pada saat itu Sdr. BOCIL (DPO) menelpon Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Ais AJO BIN SAWAL** dan berkata "JO DIMANA,?" lalu Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Ais AJO BIN SAWAL** menjawab "LAGI DI WARUNG" lalu setelah itu Sdr. Bocil (DPO) berkata "BAHAN READY NIH" dengan maksud menjelaskan bahwa narkoba golongan I jenis shabu sedang ada lalu Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA Ais AJO BIN**

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAWAL menjawab "YAUDAH SAYA PESAN PAKET 200 YAH" lalu kemudian Sdr. Bocil (DPO) menjawab "OK LANGSUNG TRANSFER AJA" lalu kemudian Sdr. Bocil (DPO) mengirimkan nomor rekening an. MUHAMAD MALIK TOMAGO lalu setelah itu Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJO BIN SAWAL** mentransfer uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada nomor rekening an. MUHAMAD MALIK TOMAGO lalu sekitar jam 23.00 WIB Sdr. Bocil (DPO) mengirimkan peta lokasi penyimpanan narkoba golongan I jenis shabu tersebut kepada Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJO BIN SAWAL** dan kemudian setelah itu Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJO BIN SAWAL** pergi untuk mengambil narkoba golongan I jenis shabu tersebut, menuju tempat foto lokasi penyimpanan narkoba golongan I jenis shabu yang dikirimkan Sdr. Bocil (DPO) tersebut, lalu setelah Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJO BIN SAWAL** berangkat menuju tempat penyimpanan narkoba golongan I jenis shabu tersebut yaitu tempatnya dipinggir jalan didepan sebuah warung diangsan cempa cil angkap kec. Kalang anyar kab. Lebak prov. Banten setelah Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJO BIN SAWAL** sampai dilokasi penyimpanan narkoba golongan I jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJO BIN SAWAL** mencari narkoba golongan I jenis shabu tersebut, dan kemudian Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJO BIN SAWAL** menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu, lalu setelah Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJO BIN SAWAL** menemukan narkoba golongan I jenis shabu, kemudian Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJO BIN SAWAL** Kembali menuju rumah makan tersebut Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJO BIN SAWAL** bekerja yang berada didepan pom bensin mandala yang beralamat di kel/des. Kaduagung timur kec. Cibadak kab. Lebak prov. Banten, lalu sekitar jam 00.30 WIB setelah Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJO BIN SAWAL** sampai dirumah makan tempat Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJO BIN SAWAL** bekerja tersebut, kemudian Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJO BIN SAWAL** membuat alat hisap shabu/bong, lalu setelah itu Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJO BIN SAWAL** menggunakan atau mengkonsumsi narkoba golongan 1 jenis shabu tersebut, lalu setelah narkoba golongan I jenis shabu tersebut habis digunakan, lalu Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJO BIN SAWAL** tidur dirumah makan tempat Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJO BIN SAWAL** bekerja tersebut. Lalu pada hari sabtu tanggal 1 januari 2022 se

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kitar jam 08.00 WIB didalam sebuah rumah makan yang berada didepan pom bensin mandala yang beralamat di kel/des. Kaduagung timur kec. Cibadak kab. Lebak prov. Banten, datang satuan narkoba polres lebak menangkap dan menangkani Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJO BIN SAWAL**. Kemudian Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJO BIN SAWAL** di bawa ke kantor satuan narkoba polres lebak untuk diminta keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa **RIZKI FADILA PRATAMA AIs AJO BIN SAWAL** telah dilakukan pemeriksaan hasil urine dengan Nomor LHP/02/2022/Urdokkes dengan hasil pemeriksaan sample urin pada hari sabtu tanggal 01 JANUARI 2022 JAM 15.00 Wib Dr. Taufiqul Chair Dokter mitra Polres Lebak bersama Kaur Bin Ops Sat Narkoba Polres Lebak Agus Ridwan Mustopa IPDA Nrp7 2010170 Menggunakan test kit Narkoba Merk " Monotes Drugs Abuse test" dengan hasil Amphetamine positif (+) dan Metamphetamine (+) .
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan NARKOTIKA NASIONAL RI PL109DA/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh pemeriksa Carolina Tonngo MT,S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm selaku penguji dan diketahui oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN Ir. WAHYU WIDODO dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah : metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dudi Maulana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota polisi pada Polres Lebak;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yang juga merupakan anggota polisi pada Polres Lebak yaitu Saksi Heri Dwi Gustanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 sekira jam 08.00 Wib di dalam sebuah rumah makan yang berada di depan pom bensin mandala yang beralamat di Kel/Ds. Kaduagung Timur, Kec. Cibadak, Kab. Lebak Prov. Banten;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai di dalam lemari baju di rumah makan tempat Terdakwa bekerja serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua milik Terdakwa di kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula ketika Saksi dan Saksi Heri Dwi Gustanto mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan pom bensin mandala sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba, lalu Saksi dan tim menuju lokasi yang dimaksud lalu Saksi dan Saksi Heri Dwi Gustanto melihat di dalam sebuah rumah makan di pom bensin mandala ada Terdakwa yang saat itu gerak-geriknya mencurigakan kemudian Saksi dan Saksi Heri Dwi Gustanto melakukan penyergapan dan pengegedahan pada diri Terdakwa dan rumah makan tempat Terdakwa bekerja tersebut dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai di dalam lemari baju di rumah makan tempat Terdakwa bekerja serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua milik Terdakwa di kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, barang bukti berupa seperangkat alat hisap/bong dan 1 (satu) buah pipa kaca adalah alat yang bekas Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, shabu yang Terdakwa gunakan tersebut, Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Bocil (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang narkoba tersebut telah habis Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Heri Dwi Gustanto**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi pada Polres Lebak;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yang juga merupakan anggota polisi pada Polres Lebak yaitu Saksi Dudi Maulana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira jam 08.00 Wib di dalam sebuah rumah makan yang berada di depan pom bensin mandala yang beralamat di Kel/Ds. Kaduagung Timur, Kec. Cibadak, Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai di dalam lemari baju di rumah makan tempat Terdakwa bekerja serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua milik Terdakwa di kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula ketika Saksi dan Saksi Dudi Maulana mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan pom bensin mandala sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba, lalu Saksi dan tim menuju lokasi yang dimaksud lalu Saksi dan Saksi Dudi Maulana melihat di dalam sebuah rumah makan di pom bensin mandala ada Terdakwa yang saat itu gerak-geriknya mencurigakan kemudian Saksi dan Saksi Dudi Maulana melakukan penyergapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa dan rumah makan tempat Terdakwa bekerja tersebut dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai di dalam lemari baju di rumah makan tempat Terdakwa bekerja serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua milik Terdakwa di kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, barang bukti berupa seperangkat alat hisap/bong dan 1 (satu) buah pipa kaca adalah alat yang bekas Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, shabu yang Terdakwa gunakan tersebut, Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Bocil (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang narkoba tersebut telah habis Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rizki Fadila Pratama Als Ajo Nin Sawal** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira jam 08.00 Wib di dalam sebuah rumah makan yang berada di depan pom bensin mandala yang beralamat di Kel/Ds. Kaduagung Timur, Kec. Cibadak, Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai di dalam lemari baju di rumah makan tempat Terdakwa bekerja serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua milik Terdakwa di kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap/bong dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah merupakan bekas alat pakai yang Terdakwa gunakan untuk menghisap shabu;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh dengan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Bocil (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehari sebelum penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 yang mana awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bocil (DPO) yang memberitahukan kepada Terdakwa soal ketersediaan shabu yang langsung dipesan oleh Terdakwa dengan paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu tersebut ke nomor rekening atas nama Muhamad Malik Tomago selanjutnya sekira jam 23.00 WIB, Sdr Bocil (DPO) mengirimkan foto lokasi tempat Terdakwa dapat mengambil shabu pesannya tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke lokasi yang dimaksud guna mengambil shabu pesannya dan setelah berhasil mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumah makan nasi padang tempat Terdakwa bekerja dan kemudian menggunakan shabu tersebut hingga habis;
- Bahwa keesokan hari nya Terdakwa ditangngkap pihak kepolisian;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LHP / 02 / I / 2022 / Urdokkes tertanggal 01 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Banten Resor Lebak Bagian Sumber Daya Urusan Kedokteran dan Kesehatan terhadap urin Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sample urin positif mengandung amphetamine dan metamphetamine;
2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL109DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 28 Januari 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0326 gram dan berat netto akhir 0,0000 gram, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan : positif mengandung metamfetamin yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Seperangkat alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira jam 08.00 Wib di dalam sebuah rumah makan yang berada di depan pom bensin mandala yang beralamat di Kel/Ds. Kaduagung Timur, Kec. Cibadak, Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai di dalam lemari baju di rumah makan tempat Terdakwa bekerja serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua milik Terdakwa di kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa pada saat penangkapan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa seperangkat alat hisap/bong dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah merupakan bekas alat pakai yang Terdakwa gunakan untuk menghisap shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut diperoleh dengan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Bocil (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehari sebelum penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 yang mana awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bocil (DPO) yang memberitahukan kepada Terdakwa soal ketersediaan shabu yang langsung dipesan oleh Terdakwa dengan paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu tersebut ke nomor rekening atas nama Muhamad Malik Tomago selanjutnya sekira jam 23.00 WIB, Sdr Bocil (DPO) mengirimkan foto lokasi tempat Terdakwa dapat mengambil shabu pesannya tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju ke lokasi yang dimaksud guna mengambil shabu pesannya dan setelah berhasil mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumah makan nasi padang tempat Terdakwa bekerja dan kemudian menggunakan shabu tersebut hingga habis;
- Bahwa keesokan hari nya Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LHP / 02 / I / 2022 / Urdokkes tertanggal 01 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Banten Resor Lebak Bagian Sumber Daya Urusan Kedokteran dan Kesehatan terhadap urin Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sample urin positif mengandung amphetamine dan metamphetamine;
- Bahwa kristal putih yang terdapat pada pipa kaca milik Terdakwa adalah benar mengandung metamphetamine sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL109DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 28 Januari 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0326 gram dan berat netto akhir 0,0000 gram, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan : positif mengandung metamfetamin yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih dakwaan alternatif Ketiga yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I;
2. Bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap penyalah guna narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” dalam pengertian setiap penyalah guna di atas, adalah merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Terkait dengan pembuktian unsur dalam perkara ini, pengertian “orang” akan dibatasi

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Rkb



sebatas identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, sedangkan masalah perbuatan, kesalahan dan pertanggungjawaban akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama Rizki Fadila Pratama Als Ajo Bin Sawal dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-111-10/LBK/04/2022 tertanggal 07 April 2022, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku menggunakan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira jam 08.00 Wib di dalam sebuah rumah makan yang berada di depan pom bensin mandala yang beralamat di Kel/Ds. Kaduagung Timur, Kec. Cibadak, Kab. Lebak Prov. Banten dan didapati barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai di dalam lemari baju di rumah makan tempat Terdakwa bekerja serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua milik Terdakwa di kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap/bong dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah merupakan bekas alat pakai yang Terdakwa gunakan untuk menghisap shabu yang mana shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Bocil (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehari sebelum penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 yang mana awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bocil (DPO) yang memberitahukan kepada Terdakwa soal ketersediaan shabu yang langsung dipesan oleh Terdakwa dengan paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu tersebut ke nomor rekening atas nama Muhamad Malik Tomago selanjutnya sekira jam 23.00 WIB, Sdr Bocil (DPO) mengirimkan foto lokasi tempat Terdakwa dapat mengambil shabu pesannya tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju ke lokasi yang dimaksud guna mengambil shabu pesannya dan setelah berhasil mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumah makan nasi padang tempat Terdakwa bekerja dan kemudian menggunakan shabu tersebut hingga habis;

Menimbang, bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LHP / 02 / I / 2022 / Urdokkes tertanggal 01 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Banten Resor Lebak Bagian Sumber Daya Urusan Kedokteran dan Kesehatan terhadap urin Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sample urin positif mengandung amphetamine dan metamphetamine;

Menimbang, bahwa kristal putih yang terdapat pada pipa kaca milik Terdakwa adalah benar mengandung metamphetamine sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL109DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 28 Januari 2022

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0326 gram dan berat netto akhir 0,0000 gram, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan : positif mengandung metamfetamin yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa sebelum penangkapan terbukti telah menggunakan narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "*bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;*

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia diagnostik* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan, sedangkan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia laboratorium* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa menggunakan shabu dalam perkara ini tidaklah mungkin diizinkan berdasarkan undang-undang karena sebagaimana telah dijelaskan di atas tentang pengetian narkotika golongan I, narkotika golongan I tidak digunakan dalam terapi serta memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, sehingga perbuatan Terdakwa ini dilakukan Terdakwa adalah diluar perbuatan yang diperbolehkan berdasarkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terlihat jelas perbuatan Terdakwa menggunakan shabu adalah bertentangan dengan undang-undang sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan perbuatan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian unsur "setiap penyalah guna narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Ad. 2. unsur "bagi dirinya sendiri"

Menimbang, bahwa unsur bagi dirinya sendiri berarti narkotika golongan I yang disalahgunakan Terdakwa sebagaimana yang dipertimbangan di dalam unsur Ad.1 dipergunakan bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LHP / 02 / I / 2022 / Urdokkes tertanggal 01 Januari 2022 sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya, terhadap sampel urine Terdakwa, hasil pemeriksaannya positif mengandung metamfetamine, maka dengan hasil pemeriksaan ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur sebelumnya adalah ditujukan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "bagi dirinya sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apa yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebelum memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Hakim terlebih dahulu harus memperhatikan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan apabila

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti merupakan Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa wajib diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menggunakan shabu terkait perkara ini bukan karena kecanduan terhadap shabu. Keterangan Terdakwa ini juga terbukti selama di persidangan dimana Terdakwa tidak ada menunjukkan gejala-gejala orang kecanduan shabu atau narkotika lainnya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, penggunaan shabu yang Terdakwa lakukan tidak terbukti karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti sebagai Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menanggihkan/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Seperangkat alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua, oleh karena barang bukti tersebut

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan alat yang digunakan dalam tindak pidana narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Fadila Pratama Als Ajo Bin Sawal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Seperangkat alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh Mohamad Zakiuddin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Iche Purnawaty, S.H., M.H., dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Entis Sutisna, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadapan Achmad Rendra Pratama R., S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak, dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iche Purnawaty, S.H., M.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Entis Sutisna, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Rkb